



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 78/G/2016/PTUN.Ptk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Nama : **MAKSUM JAUHARI, S.H;** -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Pensiunan PNS; -----
Tempat Tinggal : Jln. Sungai Raya Dalam Gg. Raya I Nomor 1
Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan
Barat.; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**; -----
Tempat Kedudukan : Jl. Jenderal Achmad Yani, Kota Pontianak; -----
Dalam hal ini diwakili oleh : -----
1. Drs. BACHTIAR, M.Si Jabatan Kepala Biro
Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat; -----
2. SRI MARTINI, SH Jabatan Kepala Bagian
Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum Setda
Provinsi Kalimantan Barat; -----
3. ROSIANA, SH Jabatan Kasubbag Bantuan
Hukum Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi
Kalimantan Barat; -----
4. AFRIYAN MURDANI, SE Jabatan Kasubbid
Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Provinsi Kalimantan Barat; -----
5. HAMSATUN, SH Jabatan Fungsional Umum Biro
Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat; -----

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK



Kesemuanya memilih beralamat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal Achmad Yani Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 180/5208/HK-C, tanggal, 13 Desember 2016;-----

Selanjutnya Gubernur Kalimantan Barat selaku Pemberi Kuasa merevisi Tim Kuasa Hukumnya dengan memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. SUHERMAN S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat; -----
2. SRI MARTINI, S.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat;-----
3. ROSIANA, S.H., Jabatan Kabag Pembinaan Pengawasan Produk Hukum dan Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat; -----
4. A. MANAF, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat; -----
5. AFRIYAN MURDANI, S.E., Jabatan kasubbag Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat;-----
6. HAMSATUN, SH Jabatan Fungsional Umum Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat; -----

Kesemuanya memilih beralamat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal Achmad Yani Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0201/HK-C tanggal 19 Januari 2017;----

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 78/PEN-DIS/2016/PTUN.Ptk tanggal 22 November 2016 tentang penetapan lolos dissmisal; -----

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 78/PEN.MH/2016/PTUN.Ptk tanggal 22 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 78/PEN.PP/2016/PTUN.Ptk tanggal 28 November 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang nomor : 78/PEN-HS/2016/PTUN.Ptk. tanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Persidangan yang terbuka untuk umum; -----
5. Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi para pihak dipersidangan; -----
6. Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 17 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 18 November 2016 dan telah diperbaiki atau disempurnakan pada persidangan tertanggal 21 Desember 2016, dengan Register Perkara Nomor : 78/G/2016/PTUN.Ptk, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- A. Objek Sengketa; -----
1. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Nomor: 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas; -----
 2. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Nomor: 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 23 Oktober 2016 perihal Penyerahan Rumah Dinas; -----

- B. Kewenangan Mengadili; -----
- Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum (merugikan) bagi Penggugat dan oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (9), maka proses pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaiannya merupakan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak; -----

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan; -----

Bahwa Penggugat menerima surat dari Tergugat, sebagaimana tersebut pada huruf A.1 dan A.2 masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2016 dan tanggal 31 Oktober 2016, kemudian Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 17 November 2016, sehingga berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Penggugat menerima surat yang menjadi objek sengketa tersebut diatas, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menerima gugatan Penggugat seluruhnya serta menyatakan batal atau tidak sah surat-surat Tergugat yang menjadi objek Sengketa;-----

D. Kepentingan Yang Dirugikan; -----

Bahwa pada waktu Tergugat mengeluarkan Keputusan sebagaimana tertuang didalam surat-surat Tergugat yang menjadi objek sengketa, Tergugat telah mengabaikan;-----

1. Azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Rasa keadilan, khususnya sesama pensiunan pejabat/ PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang sudah purna tugas dalam hal memperoleh manfaat rumah dinas;-----

E. Dasar dan Alasan Gugatan; -----

1. Bahwa Penggugat telah mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 29 (duapuluh sembilan) tahun 9 (sembilan) bulan dan menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 821.22/91/BKD-B Tahun 2007 tanggal 11 April 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 8 November 2010, bertempat tinggal di rumah dinas di jalan Sungai Raya Dalam Gg. Raya I Nomor 1 Sungai Raya Kab. Kubu Raya sampai dengan saat ini; -----
2. Bahwa Penggugat ketika masih menjabat tersebut poin 1 diatas pernah mengajukan permohonan pembelian Rumah Dinas yang Penggugat tempati

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PT UN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat melalui surat Nomor: TAR-35/A/NT.1-3/IV/2009 tanggal 14 April 2009, namun sampai dengan Penggugat pensiun, permohonan pembelian rumah dinas tersebut tidak ditanggapi lebih lanjut oleh Tergugat, atau dengan sengaja dan mungkin lalai Tergugat telah mengabaikan permohonan Penggugat tersebut;-----

3. Bahwa selama Penggugat menempati Rumah Dinas, penggugat telah memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan, pemeliharaan/ rehabilitasi terhadap bagian bangunan rumah yang rusak, pengecatan dinding dan pagar rumah dinas, pemasangan kanopi untuk garasi mobil, pemasangan talang/ saluran air dari atap, perbaikan pintu, penambahan daya listrik yang semua biaya tersebut dibayar oleh Penggugat; ---
4. Bahwa diluar perkiraan Penggugat, Tergugat menyampaikan surat kepada Penggugat No: 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas, yang pada pokoknya berisi:-----

1) Permohonan Pembelian Rumah Dinas yang diajukan Penggugat TIDAK DAPAT DIKABULKAN DISERTAI ALASAN: -----

- a. Asset tanah dan bangunan rumah dinas yang terletak di Jl. Sei Raya Dalam Gg. Raya I Nomor 01 Kubu Raya merupakan Rumah Dinas Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat sesuai Keputusan Gubernur No. 978 Tahun 2007 tanggal 22 November 2007;-----
- b. Asset tanah dan bangunan rumah dinas tersebut merupakan Rumah Dinas Golongan I yaitu Rumah Negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut; -----
- c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 pasal 15 ayat (1) “ Rumah Negara golongan I tidak dapat dialihkan statusnya”, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah, pada pasal 487 ayat (4) dan pasal 493 ayat (1) dinyatakan bahwa “ Rumah Negara golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Rumah Negara Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya”, dan pemindahtanganan dalam bentuk penjualan rumah Negara hanya dapat dilakukan terhadap barang milik daerah berupa Rumah Negara Golongan III; -----

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PT UN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sehubungan dengan poin 1 diatas, agar Penggugat menyerahkan kembali Rumah Dinas yang diperuntukan sebagai Rumah Dinas Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;-----
5. Bahwa Penggugat menanggapi surat Tergugat tersebut poin 4 diatas melalui surat Penggugat tanggal 17 Oktober 2016 perihal Penyerahan Rumah Dinas, yang pada pokoknya berisi Penggugat mohon kelonggaran waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 November 2016 guna memperbaiki rumah milik Penggugat yang kurang layak huni;-----
6. Bahwa selanjutnya, Tergugat menanggapi surat Penggugat tersebut poin 5 melalui surat Tergugat No: 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 28 Oktober 2016 perihal Penyerahan Rumah Dinas, yang intinya Tergugat menetapkan paling lambat tanggal 10 Januari 2017 Rumah Dinas Jabatan yang ditempati Penggugat dikosongkan dan diserahkan kepada Tergugat. Terhadap penetapan Tergugat tersebut Penggugat sangat keberatan karena perbaikan rumah pribadi milik Penggugat yang kurang layak huni belum selesai;-----
7. Bahwa atas dasar keberatan Penggugat tersebut poin 6 diatas, Penggugat menentukan dan merasa perlu untuk mencabut surat Penggugat tanggal 17 Oktober 2016 dan selanjutnya Penggugat berupaya mencari perlindungan hukum kepada Pengadilan tata Usaha Negara Pontianak karena surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dikeluarkan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan:-----
 - a. Rasa keadilan bagi Penggugat;-----
 - b. Azas-azas umum pemerintahan yang baik, sesuai Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 2 huruf b;-----
8. Bahwa penetapan Tergugat tentang status golongan rumah dinas yang ditempati Penggugat tidak konsisten antara penetapan satu dengan penetapan yang lain sehingga menimbulkan multi tafsir dan merugikan kepentingan hukum Penggugat, hal ini dapat dibaca pada : -----
 - a. Surat Tergugat No:028/2199/BPKAD-G tanggal 23 Juli 2015 disebutkan bahwa tanah dan bangunan rumah Negara yang berada di Jl. Sei Raya Dalam termasuk golongan III;-----

Dengan demikian, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PT UN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487 ayat (4) dan Pasal 493 ayat (1), rumah dinas yang ditempati Penggugat dapat dijual kepada Penghuninya (Penggugat); -----

- b. Surat Tergugat No. 900/1.142/NT.Set.3 tanggal 18 Agustus 2016 menyebutkan bahwa Rumah Dinas/ Jabatan yang ditempati Penggugat adalah Golongan II; -----

Dengan demikian maka berdasarkan surat Tergugat no. 012/1516/BPKAD-G tanggal 26 Mei 2011 Perihal Penurunan Status Golongan Rumah Dinas Daerah poin 1 huruf a, maka rumah dinas yang ditempati Penggugat dapat diturunkan statusnya menjadi Rumah Dinas Golongan III, sehingga dapat dibeli oleh Penghuninya (Penggugat); -----

- c. Surat Tergugat No. 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10 Oktober 2016 disebutkan bahwa rumah dinas yang ditempati Penggugat sebagai rumah dinas Golongan I; -----

- d. Dengan demikian maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 Pasal 15 ayat (1) rumah dinas yang ditempati Penggugat tidak dapat dialihkan statusnya, sehingga tidak dapat dijual kepada penghuninya (Penggugat); -----

9. Bahwa melalui gugatan ini, Penggugat bermaksud untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif dari Tergugat dalam hal mendiami, membeli dan menikmati serta memperoleh manfaat dari rumah dinas bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah purna tugas; -----

Sebagai pembanding Penggugat perlu mengemukakan contoh para mantan pejabat dan status rumah dinas yang diperolehnya berdasarkan Surat Keputusan gubernur Kalimantan Barat No/ 867 Tahun 2007 tentang Pengalihan Status dan Hak Atas Rumah Daerah Golongan II menjadi Rumah Daerah Golongan III milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (terlampir); -----

10. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat masih menempati Rumah Dinas di Jl. Sei Raya Dalam Gg. Raya I No. 01 dan oleh karenanya Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak c.q Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan skorsing atas surat Tergugat Nomor : 028 / 3504.1 / BPKAD-G tanggal 10 Oktober 2016 tentang Permohonan Pembelian rumah Dinas dan surat Tergugat no: 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 28 Oktober 2016

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PT UN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penyerahan Rumah Dinas, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam masalah ini; -----

F. PETITUM;-----

Berdasarkan dalil sebagai dasar dan alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut: -----

- Dalam Penundaan : -----
 1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan menunda pelaksanaan daya berlaku surat keputusan : -----
 - a. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Nomor: 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas; -----
 - b. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor: 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 28 Oktober 2016 perihal Penyerahan Rumah Dinas; -----
- Dalam pokok perkara : -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan batal dan tidak sah surat Keputusan Tergugat :-----
 - a. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor: 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas; -----
 - b. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor: 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 28 Oktober 2016 perihal Penyerahan Rumah Dinas; -----
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : -----
 - a. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor: 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas; -----
 - b. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor: 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 28 Oktober 2016 perihal Penyerahan Rumah Dinas; -----
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PT UN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 Januari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa terhadap pengosongan rumah dinas yang menjadi permasalahan dalam perkara ini sesungguhnya merupakan tindakan pemerintah dalam rangka pengelolaan dan pendayagunaan barang milik daerah, perbuatan hukum mana sesungguhnya merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena kompetensi untuk mengadili tindakan hukum perdata yang dilakukan Pemerintah, merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri; -----

2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, tidak mempunyai kapasitas, kepentingan hukum dan kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan, karena secara hukum obyek dari sengketa ini berkaitan erat dengan aset milik Pemerintah, yang sampai gugatan ini diajukan statusnya belum terjadi peralihan dan statusnya masih merupakan aset Pemerintah. Oleh karena itu gugatan Penggugat obscur, yang disebabkan oleh kerancuan kapasitas dari Penggugat;-----

Bahwa sampai saat ini Pemerintah belum menetapkan kebijakan untuk melakukan penurunan golongan dan penjualan. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih memerlukan rumah tersebut untuk kepentingan yang lebih besar, karena sampai saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki rumah pengganti. Apalagi Penggugat saat ini sudah pensiun, sehingga peruntukan penghuniannya lebih diperuntukkan bagi Kepala Dinas yang menggantikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk melakukan gugatan. -----

3. Berdasarkan uraian angka 1 dan 2 tersebut di atas, jelas bahwa gugatan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan hukum untuk mengadili perkara ini, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PT UN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi di atas dengan ini dinyatakan telah dikemukakan dan disajikan dalam pokok perkara sehingga merupakan satu kesatuan jawaban Tergugat; -----

1. Tanggapan posita huruf E, Dasar dan Alasan Gugatan, angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sebagai berikut: -----

Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor : 821.22/91/BKD.B Tahun 2007, tanggal 11 April 2007 diangkat menjadi pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tanggal 8 November 2010 sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat; -----

Bahwa rumah dinas di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Raya I Nomor 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai rumah dinas jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, merupakan aset tanah dan bangunan rumah dinas golongan I, yaitu rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu, dan tidak dapat dialihkan atau diperjual belikan berdasarkan ketentuan hukum, sebagai berikut: -----

1. Pasal 1 angka 5 PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara menyatakan: "rumah Negara golongan I adalah rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuninya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut"; -----
2. Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara menyatakan : "rumah negara golongan I tidak dapat dialihkan statusnya"; ----
3. Berdasarkan Pasal 487 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan : "Rumah negara golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk rumah negara golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya"; -----
4. Berdasarkan Pasal 493 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan : "Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan rumah negara hanya dapat dilakukan terhadap barang milik daerah berupa rumah negara golongan III".

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat menyurati Penggugat melalui Surat Nomor 028/3504.1/BPKAD-G, tanggal 10 Oktober 2016 perihal permohonan pembelian rumah dinas dan surat Nomor 028/3718.1/BPKAD, tanggal 23 Oktober 2016 perihal penyerahan rumah dinas, semata-mata hanya menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbagai perbuatan Tergugat adalah dalam rangka melakukan penertiban rumah dinas dan berdasarkan hukum dalam rangka pengelolaan dan pendayagunaan barang milik daerah secara maksimal, guna dimanfaatkan bagi kepentingan daerah, sehingga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan penertiban ini justru akan berakibat terganggunya kepentingan penyelenggaraan pemerintah sebagai wujud tertib administrasi dan tertib hukum pengelolaan barang milik daerah; -----

Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sudah sepantasnya Penggugat sebagai abdi Negara memahami dan mengerti pengelolaan barang milik daerah, dan tidak dengan sikap yang salah menafsirkan terhadap kebijakan pengelolaan barang milik daerah; -----

Pada pernyataan Penggugat posita huruf E angka 3 yang menyatakan *bahwa selama Penggugat menempati rumah dinas, Penggugat telah memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan, pemeliharaan/rehabilitasi terhadap bagian bangunan rumah yang rusak, pengecatan dinding dan pagar rumah dinas, pemasangan kanopi untuk garasi mobil, pemasangan talang/saluran air dari atap penambahan daya listrik yang dibiayai semua oleh Penggugat*, adalah pernyataan yang tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak, karena berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 978 Tahun 2007 tanggal 22 November 2007 tentang Penetapan Status dan Peruntukan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Yang Terletak di Jalan Sungai Raya Dalam RT.01/RW.02 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai Rumah Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, pada diktum KE DUA menyebutkan bahwa *"rumah jabatan wajib dipelihara, dirawat, serta membayar biaya listrik, telpon, ledeng, PBB oleh pejabat yang menempati bangunan tersebut"*; -----

Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 978 Tahun 2007 tanggal 22 November 2007 sudah jelas mengatur tentang hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pejabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, dan di dalam diktum KE EMPAT juga, menegaskan bahwa *apabila penerima penunjukan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 90 hari setelah serah terima jabatan, wajib mengembalikan kunci bangunan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Kepala Biro Perlengkapan Sekda Prov. Kalbar tanpa menerima ganti rugi dalam bentuk apapun*. Atas dasar tersebut maka Tergugat

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PT.UN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa, dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

Bahwa sebagai Pejabat eselon II pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Penggugat memahami bahwa jabatan itu tidak selamanya diberikan kepada seorang PNS, oleh karena itu sebelum berakhirnya jabatan yang diberikan kepadanya, maka seharusnya sudah mempersiapkan diri apabila tidak menduduki jabatan lagi, termasuk persiapan rumah tinggal secara pribadi;-----

2. Tanggapan posita E Dasar dan Alasan Gugatan angka 8, 9, dan 10 sebagai berikut: -----

Pernyataan Penggugat pada posita E angka 8 adalah tidak benar, karena tanah dan bangunan rumah Negara golongan III atau rumah dinas jabatan golongan II yang dapat diturunkan statusnya menjadi rumah dinas golongan III tidak serta merta dapat diperjual belikan kepada penghuninya. Penurunan rumah dinas harus ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 486 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Apabila rumah dinas golongan III tersebut masih dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk kepentingan kedinasan, maka rumah dinas golongan III tersebut tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya kepada penghuninya;-----

Bahwa rumah dinas yang ditempati oleh Penggugat saat ini adalah rumah dinas golongan I. Rumah dinas golongan I dapat diturunkan menjadi rumah dinas golongan II, dan rumah dinas golongan II tersebut tidak dapat diperjual belikan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 978 Tahun 2007 tanggal 22 November 2007 tentang Penetapan Status dan Peruntukan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Yang Terletak di Jalan Sungai Raya Dalam RT.01/RW.02 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai Rumah Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat; -----

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara menyatakan: *"rumah Negara golongan I adalah rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuninya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut"*; -----

Oleh karena itu Tergugat telah tepat dan benar mengeluarkan Surat Nomor 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas, dan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Penyerahan Rumah Dinas, karena rumah

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas tersebut masih diperlukan untuk Kepala Dinas yang baru. Secara konkritnya hingga saat ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki dan menempati rumah jabatan Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat; -----

Dengan demikian tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----

Pernyataan Penggugat pada posita E angka 9 yang menyatakan *bahwa Penggugat mendapat perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif dari Tergugat dalam hal mendiami, membeli dan menikmati serta memperoleh manfaat dari rumah dinas bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah purna tugas dimana sebagai pembanding Penggugat mencontohkan bahwa para mantan pejabat dan status rumah dinas yang diperolehnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 867 Tahun 2007, tanggal 3 Oktober 2007 tentang Pengalihan Status Hak Atas Rumah Daerah Golongan II menjadi Rumah Daerah Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat*, adalah pernyataan yang tidak benar; -----

Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 867 Tahun 2007, tanggal 3 Oktober 2007, tentang Pengalihan Status Hak Atas Rumah Daerah Golongan II menjadi Rumah Daerah Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tidak serta merta menjadikan perubahan status kepemilikan atas rumah tersebut. Hingga saat ini semua rumah-rumah dinas tersebut belum beralih statusnya karena telah dilakukan penjualan, dan kepemilikan rumah-rumah tersebut masih berstatus milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; -----

Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada laporan hasil pemeriksaan atas manajemen aset tahun anggaran 2010 dan 2011 (semester I) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dimana salah satu hasil pemeriksaannya adalah terhadap kebijakan Gubernur Kalimantan Barat untuk mengusulkan dan memutuskan pengalihan status dan hak atas rumah daerah golongan II menjadi golongan III atas rumah jabatan Pimpinan DPRD Prov. Kalbar dan rumah jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat; -----

Dalam hal ini hasil pemeriksaan BPK RI menilai bahwa Panitia Penaksir dan Panitia Penilai telah tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya menaksir dan menilai aset rumah jabatan milik daerah yang akan di turunkan golongannya, termasuk kebijakan Gubernur Kalimantan Barat periode tahun 2003 – 2007 yang

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam pengalihan status dan hak atas tanah rumah golongan II menjadi rumah golongan III; -----

Demikian pula Pimpinan DPRD Periode tahun 1999 – 2004 yang menyetujui tetapi tidak memperhatikan bahwa rumah yang diusulkan tersebut merupakan rumah jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pimpinan DPRD yang belum ada penggantinya. Sehingga dari hasil pemeriksaan BPK RI tersebut, merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Barat agar memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Prov. Kalbar untuk tidak melanjutkan proses usulan penjualan rumah jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan rumah jabatan Pimpinan DPRD, serta memerintahkan Sekretaris Daerah untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretaris DPRD, untuk segera melakukan proses pengosongan dan pengamanan aset rumah jabatan yang masih di tempati oleh pihak-pihak secara tidak sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Hasil pemeriksaan ini tentu saja berpengaruh terhadap kebijakan Gubernur Kalimantan Barat, khususnya yang terkait dengan penjualan rumah jabatan yang lain, sehingga faktualnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum melakukan peralihan hak atas tanah a quo Penggugat, karena masih memerlukan rumah dinas tersebut untuk didayagunakan bagi kepentingan kedinasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, rumah dinas tersebut masih diperlukan secara kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat yang baru. Oleh karena itu pernyataan penggugat pada posita huruf E angka 9 tidak benar dan harus ditolak; -----

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada jawaban tersebut di atas maka berbagai perbuatan Tergugat dalam rangka melakukan penertiban rumah dinas yang menjadi permasalahan a quo, sesungguhnya merupakan ketentuan serangkaian tindakan yang telah tepat, cermat dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka pengelolaan dan pendayagunaan barang milik daerah secara maksimal guna dimanfaatkan bagi kepentingan daerah, sehingga terhadap permohonan penundaan atas pelaksanaan penertiban ini, justru akan berakibat terganggunya kepentingan penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud tertib administrasi dan tertib hukum pengelolaan barang milik Negara; -----

Dengan demikian maka perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat sesungguhnya ditujukan untuk melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PT.UN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, terhadap alasan Penggugat pada posita gugatannya merupakan alasan yang tidak tepat dan patut dikesampingkan;-----

Terhadap permohonan Penggugat untuk meminta membatalkan Keputusan a quo, patut untuk dikesampingkan mengingat Keputusan a quo merupakan Keputusan yang tepat dan sah menurut hukum; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN:-----

Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas, dan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 28 Oktober 2016 Perihal penyerahan Rumah Dinas;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan se-adilnya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 9 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat dari Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotocopynya dan bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.13 sebagai berikut:-----

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PT UN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.22/91/BKD-I B Tahun 2007, Tanggal 11 April 2007, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Fotocopy, untuk Capnya Asli);-----
2. Bukti P-2 : Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 50/K Tahun 2011, Tanggal 04 Agustus 2011, Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Fotocopy sesuai dengan asli); ---
3. Bukti P-3 : Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 028/35041/BPKAD-G, Sifat Penting, Perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas, Tanggal 10 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Maksun Jauhari, SH yang ditanda tangani oleh Sekda Dr. M. Zeet Hamdy Assovie (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P-4 : Surat Maksun Jauhari Perihal Penyerahan Rumah Dinas, Tanggal 17 Oktober 2016, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat (Fotocopy Sesuai Dengan Asli); -----
5. Bukti P-5 : Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 028/3718.1/BPKAD-G, Sifat Penting, Perihal : Penyerahan Rumah Dinas, Tanggal 28 Oktober 2016, ditujukan kepada Maksun Jauhari, SH ditanda tangani oleh Sekda Dr. M. Zeet Hamdy Assovie (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P-6 : Surat Maksun Jauhari hal Penyerahan Rumah Dinas, Tanggal 14 November 2016, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 867 Tahun 2007, tanggal 03 Oktober 2007, Tentang Pengalihan Status Dan hak Atas Rumah Daerah Golongan II Menjadi Rumah Daerah Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Fotocopy dari foto copy);-----
8. Bukti P-8 : Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 028/2199/BPKAD-G, Sifat Penting, Perihal Penyerahan Aset Pemkab Sambas yang berada di wilayah Kota Singkawang kepada Pemkab Bengkayang, Tanggal 23 Juli 2015, surat ditujukan kepada Bupati Sambas, yang ditanda

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Sekda Dr. M. Zeet Hamdy Assovie (Fotocopy dari fotocopy); -----

9. Bukti P-9 : Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 012/1516/BPKAD-G, Sifat Penting, Perihal Penurunan Status Golongan Rumah Dinas Daerah, Tanggal 26 Mei 2011, surat ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar, yang ditanda tangani oleh Sekda Dr. M. Zeet Hamdy Assovie (Fotocopy dari fotocopy); ----
10. Bukti P-10 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 900/I. 142/NT.Set.3, Perihal Penghunian Rumah Dinas/ Jabatan Golongan II, Tanggal 18 Agustus 2016, surat ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Fotocopy dari fotocopy);-----
11. Bukti P-11 : Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 028/3207/BPKAD-G, Sifat Penting, Perihal Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi. Kalbar yang terletak di Jl. Aliyang No. 27 Singkawang, Tanggal 16 September 2016, surat ditujukan kepada Walikota Singkawang, yang ditanda tangani oleh Sekda Dr. M. Zeet Hamdy Assovie (Fotocopy dari fotocopy);-----
12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman Nomor: 149/KPTS-RN/DM/2000 Tentang Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II Menjadi Rumah Negara Golongan III, Tanggal 10 Mei 2000 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
13. Bukti P-13 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman Nomor: 138/KPTS-RN/DM/2000 Tentang Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II Menjadi Rumah Negara Golongan III, Tanggal 10 Mei 2000, (Fotocopy dari Foto copy);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :-----

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DRS. SOEMPENO;**-----
- Bahwa saksi sebagai tetangga penggugat dan pernah bekerja bersama dengan Penggugat di Kantor Wilayah Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dibawah pemerintah Pusat setelah adanya otonomi daerah berada dibawah Pemerintah Daerah yang sekarang disebut Kantor Dinas Provinsi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;-----
 - Bahwa seingat saksi ketika saksi dahulu bekerja di Kantor Transmigrasi penggugat pada waktu itu menjabat sebagai kepala bidang dan saksi sebagai staf sekitar tahun 2000an dan saksi pensiun pada tahun 2003;-----
 - Bahwa Saksi pensiun sebagai pegawai negeri di Dinas Provinsi Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kalbar; -----
 - Bahwa Saksi tinggal di rumah dinas transmigrasi sejak sekitar tahun 1983; Bahwa pada waktu Saksi tinggal di Rumah Dinas Transmigrasi di jalan Sungai Raya Dalam saksi mengajukan dum dan diperkenankan; -----
 - Bahwa saksi bertetangga dengan penggugat di rumah dinas Transmigrasi yang berlokasi di Sungai Raya Dalam sejak sekitar tahun 2007 akhir; -----
 - Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat menempati rumah dinas tersebut yang menempatinnya adalah orang lain jabatannya Kepala Bidang Persiapan, Eselon III yaitu bapak Edison Siregar dan bertugas dulunya di Kantor Wilayah Transmigrasi dibawah pemerintah pusat dan setelah Edison tidak tinggal di rumah tersebut, maka rumah tersebut dibongkar dan dibangun baru, dan kemudian Penggugat yang menempati sebagai Kepala Dinas; dan dulunya itu adalah aset Transmigrasi pemerintah pusat bukan pemerintah daerah; -----
 - Bahwa seingat saksi pada waktu Edison Siregar menempati rumah dinas rumah dinas masih berbentuk lama, Edison Siregar menempati rumah dinas tersebut dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996 dan setelah itu tahun 2005 atau tahun 2006 baru dibongkar habis dan baru kemudian dibangun baru;-----
 - Bahwa setahu saksi luas tanah rumah dinas Penggugat sama dengan rumah yang lain hanya bangunannya saja yang beda, menggunakan bahan batako sedangkan rumah yang lain pakai kawat dan dilapisi dengan semen dan kerangkanya kayu, model rumahnya juga sama dan yang membedakannya konstruksinya sedangkan atapnya juga seng dan ada empat puluh pintu di kompleks tersebut; -----

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Rumah Dinas yang ditempati oleh Penggugat dahulu yang membangunnya adalah pemerintah pusat pada sekitar tahun 1980 dan golongannya sama yaitu golongan III, dan kemudian pada tahun 2000 an dibongkar dibangun kembali dan baru penggugat menempati pada tahun 2007; -----
- Bahwa setahu saksi sejak penggugat menjabat sebagai kepala dinas, pihak Penggugat mulai menghuni rumah dinas di jalan sungai raya dalam Gg. Raya I Nomor 1, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa setahu saksi tahun 2003 Pak Kadir Ubbe juga pernah menempati rumah tersebut pada saat itu Pak Kadir masih Kepala Dinas Transmigrasi;
- Bahwa setahu saksi rumah dinas transmigrasi Kalimantan Bara ada juga di Jalan Palapa dan itu untuk Kepala Dinas; -----
- Bahwa saksi sampai sekarang masih tinggal dikomplek perumahan transmigrasi di Sungai Raya dalam ini; -----

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan; -----

2. SETYO WINARNO; -----

- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri di Kanwil Transmigrasi pada tahun 1984, pada tahun 1985 saksi tinggal di kompleks rumah Dinas Kanwil Transmigrasi di Sungai Raya Dalam; -----
- Bahwa setahu saksi rumah dinas yang penggugat tempati sekarang, ditempati oleh Sumardi kemudian terakhir ditempati Edison selaku kepala bidang dan pada tahun 1989 pindah ke Jalan Pancasila; -----
- Bahwa seingat saksi saat menjelang otonomi daerah, Kanwil Transmigrasi dan Kanwil Kelautan mengajukan permohonan penurunan golongan rumah dinas, tetapi saksi tidak menangani rumah dinas yang di dum, Saksi hanya mendengar ada permohonan penurunan rumah dinas dari golongan II menjadi rumah dinas golongan III; dan dulu Saksi tempati rumah dinas itu golongan III; -----
- Bahwa setahu saksi rumah dinas di jalan sungai raya dalam Gg. Raya I Nomor 1, Kubu Raya adalah rumah dinas/rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III; -----

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotocopynya dan bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut: -----

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Fotocopy dari fotocopy);-----
2. Bukti T-2 : Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 028/3718.1/BPKAD-G, Sifat Penting, Perihal : Penyerahan Rumah Dinas, Tanggal 28 Oktober 2016, ditujukan kepada Maksum Jauhari, SH ditanda tangani oleh Sekda Dr. M. Zeet Hamdy Assovie (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 028/35041/BPKAD-G, Sifat Penting, Perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas, Tanggal 10 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Maksum Jauhari, SH yang ditanda tangani oleh Sekda Dr. M. Zeet Hamdy Assovie (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 978 Tahun 2007, Tanggal 22 November 2007, Tentang Penetapan Status Dan Peruntukan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Yang terletak di Jalan Sungai Raya Dalam RT.01 / RW. 02, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya kabupaten Kubu Raya, Sebagai Rumah jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Fotocopy dari foto copy);-----
6. Bukti T-6 : Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Manajemen Aset Tahun anggaran 2010 Dan 2011 (Semester I) Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/S/XIX.PNK/08/2011, Tanggal 26 Agustus 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 867 Tahun 2007, Tanggal 03 Oktober 2007, Tentang Pengalihan Status Dan hak Atas Rumah Daerah Golongan II Menjadi Rumah Daerah Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (fotocopy dari fotocopy);-----
9. Bukti T-9 : Sertipikat Hak Pakai Nomor:279, desa Sungai Raya Gambar Situasi Tanggal 17-10-1996, Luas 14.370 M2 diterbitkan Tanggal 12 Juni 1997 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti T-10 : Buku Inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat di persidangan pihak Tergugat telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut : -----

MANORANG SARAGIH, S. Sos; -----

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan bertugas sebagai pengurus sudah sejak \pm (kurang lebih) 8 (delapan) tahun yang lalu sampai sekarang;-----
- Bahwa setahu saksi menurut peraturan begitu pensiun seorang pegawai negeri sipil harus menyerahkan rumah dinas, jadi harus tinggal di rumah pribadi;-----
- Bahwa pada tahun 1992 saksi bertugas di Sintang bekerja sebagai staf PLBPT (Pengembangan Lahan Permukiman Transmigrasi), pada saat itu Kepala Bidangny Ir. Edison yang pernah menempati rumah dinas yang menjadi sengketa ini. Dan saksi tahu itu adalah rumah dinas setelah Pak Edison Pindah ke Jakarta, dan ada peraturan bahwa rumah dinas tersebut harus dikosongkan, tetapi terhadap type rumah tersebut Saksi tidak tahu; Kemudian pada saksi pindah ke bagian Bina Program, pada Tahun 2008 saksi ditempatkan sebagai Pelaksana Laporan Aplikasi Unit barang, saksi masuk ke bagian inventaris barang. Dan tugas saksi hanya melaporkan apa adanya dan ditunjuk tanpa serah terima tugas, tetapi karena tanggung jawab maka Saksi hanya inisiatif sendiri untuk mencari data-data terhadap aset barang pemerintah; kemudian keluar surat keputusan Pengurus barang Daerah Tahun 2010 sampai saat ini; jadi Saksi cari data dari Kepala Biro Umum dan Inventaris Barang;-----
- Bahwa setahu saksi rumah dinas tidak bisa dialihkan dan sampai saat ini belum ada pengalihan statusnya; dari golongan II ke golongan III; -----

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk klasifikasi rumah kepala dinas ada diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 Tentang Rumah Dinas dan sekarang dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahu 2004, dan disitu mengatur tentang rumah dinas golongan I, rumah dinas golongan II, rumah dinas golongan III, dan untuk Rumah dinas golongan I dan golongan II harus ditunjuk Gubernur dan untuk golongan III ditunjuk oleh kepala Dinas yang bersangkutan;-----
- Bahwa setahu saksi untuk rumah Dinas sudah ada yang di Dum seperti yang ada di Sungai Raya Dalam, yang sudah di dum itu 49 rumah dan yang belum keluar dumnya itu ada empat atau 5 rumah; dan yang belum di dum itu alasannya karena terlambat mengajukan dum; dan untuk rumah jabatan hanya satu yang tidak bisa alasannya Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa setahu saksi sejak tahu 2010 belum ada lagi permohonan dum untuk rumah dinas;-----
- Bahwa yang melakukannya adalah Gubernur melalui SKPD bukan Saksi, tetapi yang memprosesnya adalah Saksi, karena Saksi yang mengetik jawaban gubernur tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi rumah Dinas penggugat adalah golongan II;-----
- Bahwa setahu saksi sejak ada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 978 Tahun 2007 Tentang Penetapan Status dan Peruntukan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Yang terletak di Jalan Sungai Raya Dalam RT.01/RW.02, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai Rumah Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;-----

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 6 Maret 2017 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 7 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini :-----

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PT.UN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 17 November 2016 yang termuat pula dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya adalah:-----

1. *Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Nomor : 028/3504.1/BPKAD-G, tanggal 10 Oktober 2016 Perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas, selanjutnya disebut objek sengketa 1 (Vide Bukti P-3=T-3) ; -----*
2. *Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Nomor : 028/3718.1/BPKAD-G, tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Penyerahan Rumah Dinas, selanjutnya disebut objek sengketa 2 (Vide Bukti P-5=T-2) ; -----*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 4 Januari 2017 dimana selain menanggapi gugatan, juga mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi - eksepsi Tergugat sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawaban maupun dupliknya selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut : -----

- Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut; -----
- Eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan; -----

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas; --

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah dalam Repliknya tertanggal 9 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil eksepsi dari Tergugat dan replik tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 18 Januari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :-- -----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dari dalil-dalil eksepsi Tergugat dihubungkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lain ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu eksepsi Tergugat tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa sengketa *a quo* (kewenangan absolut) dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut**

Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi Tergugat Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat menyatakan sengketa yang timbul dalam perkara ini bukanlah sengketa tata usaha negara karena sengketanya tidak timbul dalam bidang tata usaha Negara, melainkan timbul dalam bidang keperdataan dan objek sengketanya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa dalam perkara ini timbul dalam bidang tata usaha negara atautkah bukan dan kedua objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara atautkah bukan, Majelis Hakim akan mengujinya sekaligus dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut : -----

- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah,

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kedua objek sengketa dalam perkara ini adalah KTUN atautkah bukan KTUN, sebagai berikut : -----

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ; -----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ; -----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ; -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----
- Bahwa didalam penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya menjelaskan huruf d yaitu : Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang, sementara terhadap huruf yang lainnya tertulis cukup jelas ; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut :-----

- Keputusannya harus berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual ; -----
- Keputusannya harus dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya ; -----
- Keputusannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;---
- Keputusannya harus bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang ; -----

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusannya harus berpotensi menimbulkan akibat hukum ; -----
- Keputusannya harus berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan ; -----

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati kedua objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa kedua objek sengketa adalah penetapan tertulis karena ditujukan kepada atas nama penggugat sebagai penghuni rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ; -----
- Bahwa kedua objek sengketa merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat atas nama Gubernur Kalimantan Barat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ; -----
- Bahwa kedua objek sengketa yang merupakan keputusan yang saling berkaitan diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan peraturan pelaksana lainnya serta Azas kepastian hukum ; -----
- Bahwa kedua objek sengketa diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atau proses lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lainnya ; ----
- Bahwa kedua objek sengketa tidak hanya berpotensi tetapi telah menimbulkan akibat hukum yaitu tidak dapat dikabulkannya permohonan pembelian rumah dinas yang dihuni oleh Penggugat dan terhadap Penggugat diminta untuk segera menyerahkan/mengosongkan rumah dinas tersebut ; -----
- Bahwa kedua objek sengketa berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini bagi seseorang yang namanya dituju oleh kedua objek sengketa ; -----

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut patut untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

- Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat Tentang Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan...."*; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan, *"...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...."*; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka asas yang dianut adalah *"point d'interet point d'action atau no interest no action atau waar geen*

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belang geen actie" yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat, dengan demikian suatu gugatan selalu berkaitan dengan kepentingan orang atau badan hukum perdata yang dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa secara doktrinal yang dimaksud kepentingan adalah kepentingan langsung ataupun tidak langsung dari penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa *a quo*, sedangkan secara gramatikal kata "kepentingan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "keperluan" atau "kebutuhan". Apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata "kepentingan" yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diartikan sebagai "hak gugat" yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa pemberian makna "kepentingan" sebagai "hak", terkait dengan penjelasan dalam Pasal tersebut bahwa, hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.22/91/BKD-B Tahun 2007, tanggal 11 April 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 8 November 2010, dan mulai menghuni rumah dinas di jalan sungai raya dalam Gg. Raya I Nomor 1, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sampai dengan sekarang (*dalil gugatan Penggugat Halaman 2 Poin 1 dan bukti P-1*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang menempati rumah dinas/Rumah Negara yang terletak di jalan sungai raya dalam Gg. Raya I Nomor 1, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sejak menjabat sebagai Kepala

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2007, maka terbitnya kedua objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat untuk mengosongkan rumah negara yang terletak di Gg. Raya I Nomor 1, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, maka kepentingan penggugat dari nilai hukum maupun proses hukum yang hendak dicapai mempunyai kepentingan hukum/legal standing untuk dilindungi kepentingannya berupa hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena tindakan Tergugat yang menerbitkan kedua objek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 13 (Tiga Belas) alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, serta telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SOEMPENO dan SETYO WINARNO telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah untuk selengkapnya merujuk pada Berita Acara Persidangan Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 10 (sepuluh) alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, serta telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama MANORANG SARAGIH telah menyampaikan keterangan di bawah janji untuk selengkapnya merujuk pada Berita Acara Persidangan Saksi ;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim serta menggunakan tolak ukur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yaitu apakah kedua objek sengketa a quo diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat dan saksi, kesimpulan serta segala hal yang terjadi dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.22/91/BKD-B Tahun 2007, tanggal 11 April 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 8 November 2010, dan sejak menjabat tersebut mulai menghuni rumah dinas di jalan sungai raya dalam Gg. Raya I Nomor 1, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sampai dengan sekarang (dalil gugatan Penggugat Halaman 2 Poin 1, bukti P-1 serta keterangan saksi SOEMPENO) ; -----

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Keterangan saksi Penggugat bernama SOEMPENO dan SETYO WINARNO dihubungkan dengan bukti P-12 berupa Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman Nomor : 149/KPTS-RN/DM/2000 Tentang Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II Menjadi Rumah Negara Golongan III, tanggal 10 Mei 2000 diperoleh fakta bahwa rumah dinas di jalan sungai raya dalam Gg. Raya I Nomor 1, Kubu Raya yang dihuni oleh Penggugat adalah rumah dinas/rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III; -----
- Bahwa rumah dinas yang yang dihuni oleh Penggugat diatas tanahnya telah terdaftar Sertipikat Hak Pakai Nomor. 279/Desa Sungai Raya, tanggal 12 Jun 1997, Gambar Situasi No. 8931/1996, tanggal 17-10-1996, luas 14.370 m2 terdaftar atas nama pemegang hak Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan berkedudukan di Jakarta (*Vide* Bukti T-9); -----
- Bahwa selanjutnya Gubernur Kalimantan Barat mengeluarkan Keputusan Nomor 978 Tahun 2007, tanggal 22 Nopember 2007 Tentang Penetapan Status dan Peruntukan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di jalan raya sungai raya dalam RT.01/RW.02, Desa Sungai Raya, Kecamatan sungai raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai rumah Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (*Vide* Bukti T-4 dan keterangan saksi MANORANG SARAGIH); -----
- Bahwa dari uraian data objek sengketa 1 (Bukti P-3=T-3) dapat diketahui bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan terhadap pembelian rumah dinas yang terletak di Jalan Sei Raya Dalam Gang I Nomor 1, Kubu Raya melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dengan surat No. Tar.351A/NT.1-3/V/2009, tanggal 14 April 2009 ; -----
- Bahwa dari uraian bukti P-2 berupa Petikan Keputusan Presiden Nomor 50/K Tahun 2011, tanggal 4 Agustus 2011 Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun, diketahui bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 1-12-2011 dinyatakan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

- Bahwa oleh Tergugat kemudian diterbitkanlah objek sengketa 1 yang substansinya adalah permohonan pembelian rumah dinas di Jalan Sei Raya Dalam Gang I Nomor 1, Kubu Raya tidak dapat dikabulkan (*Vide* Bukti P-3=T-3) ; -
- Bahwa sehubungan telah dikeluarkannya objek sengketa 1, kemudian oleh Penggugat menyampaikan surat tertanggal 17 Oktober 2016, perihal penyerahan rumah dinas yang pada intinya Penggugat memohon kepada Tergugat untuk diberi kelonggaran waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 November 2016 untuk menempati rumah dinas tersebut (*Vide* Bukti 4); -----
- Bahwa terhadap surat dari Penggugat tertanggal 17 Oktober 2016 (Bukti P-4), selanjutnya Tergugat menanggapi dengan menerbitkan objek sengketa 2 yang substansinya adalah menetapkan paling lambat tanggal 10 Januari 2017 rumah dinas jabatan yang ditempati oleh Penggugat di Jalan Sei Raya Dalam Gang I Nomor 1, Kubu Raya untuk dikosongkan dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (*Vide* Bukti P-5=T-2) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan kedua objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya kedua objek sengketa; -----

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa *a quo* ; ----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan objek sengketa 1 sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 98 ayat 3 dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa : -----

- (3) *Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Negara;-----*
- (5) *Ketentuan mengenai tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur bahwa : -----

- (1) *Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.-----*
- (2) *Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:-----*
 - a. *menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;-----*
 - b. *menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;-----*
 - c. *menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;-----*
 - d. *menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;-----*
 - e. *mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;-----*
 - f. *menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;-----*
 - g. *menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan-----*
 - h. *menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.-----*

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat disebutkan bahwa : -----

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Gubernur menetapkan golongan rumah dinas daerah.-----
- (2). Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : -----
 - a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);-----
 - b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) ; dan -----
 - c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai); -----

Menimbang, bahwa hukum administrasi mengenal tiga sumber wewenang pemerintahan, yaitu melalui Atribusi, Delegasi dan Mandat yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Atribusi -----

H.D. Van Wijk memberikan pengertian : atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Dapat dijelaskan bahwa pembentukan perundang undangan yang dilakukan baik oleh pembentuk undang-undang orisinil (*originiaire wetgevers*) maupun pembentuk undang-undang yang diwakilkan (*gedelegeerde wetgevers*) memberikan kekuasaan pada suatu organ pemerintahan yang dibentuk pada kesempatan itu atau kepada organ pemerintah yang sudah ada. Dengan adanya pengaruh perubahan pandangan dari *wetmatigheid van bestuur* menjadi *rechtmatigheid van bestuur* mempengaruhi juga konsep atribusi yaitu sumber wewenang pemerintah tidak lagi mutlak semata-mata dari undang-undang sebagai produk *originiaire wetgevers*, melainkan perundang-undangan sebagai produk *gedelegeerde wetgevers* yang dipegang oleh pemerintah; -----

b. Delegasi -----

Delegasi menurut H.D. Van Wijk adalah : penyerahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat pemerintah yang lain. Setelah wewenang diserahkan, maka pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi ; -----

Delegasi oleh Stroink dan Steenbeek senada dengan Indroharto diartikan sebagai pelimpahan suatu wewenang yang sudah ada oleh badan atau pejabat pemerintah yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atribusi kepada badan atau pejabat pemerintah lain ; -----

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang yang didapat dari delegasi dapat disubdelegasikan lagi kepada subdelegataris dengan catatan bahwa ketentuan delegasi mutatis mutandis berlaku juga untuk subdelegasi sebagaimana ditegaskan oleh H.D. Van Wijk : bentuk delegasi yang biasa adalah bentuk dimana di dalam instansi pertama suatu wewenang pemerintahan yang dilambangkan suatu lembaga pemerintahan diserahkan oleh lembaga ini kepada lembaga pemerintahan yang lainnya. Tetapi juga pihak yang didelegasikan kadang-kadang bias menyerahkan wewenang ini, maka kita dapat berbicara tentang subdelegasi yang berlaku secara mutatis mutandis peraturan yang sama seperti untuk delegasi ; -----

c. Mandat; -----

Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. H.D. van Wijk menjelaskan arti “mandat” yaitu *“een bestuurorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander”* (suatu organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya) ; -----

Berbeda dengan “delegasi”, pada “mandat”, mandan atau pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewengangnya apabila ia menginginkannya, dan memberi petunjuk pada mandataris mengenai apa yang diinginkannya.

Mandan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh mandataris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian data bukti P-3=T-3 dapat diketahui bahwa objek sengketa 1 tertanggal 10 Oktober 2016 ditandatangani oleh Dr. M. ZEET HAMDY ASSOVI, MTM selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat atas nama Gubernur Kalimantan Barat (Tergugat) berdasarkan kewenangan mandat, oleh karenanya tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada Gubernur Kalimantan Barat (Tergugat) selaku pemberi mandat; -----

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila bukti P-3=T-3 dihubungkan dengan beberapa uraian pertimbangan hukum serta ketentuan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan *objek sengketa 1*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan keputusan objek sengketa 2 sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa objek sengketa 2 diterbitkan oleh Tergugat merupakan rangkaian dari keputusan objek sengketa 1 yang substansinya adalah tanggapan surat dari Penggugat tertanggal 17 Oktober 2017 (Bukti P-4) yang menetapkan paling lambat tanggal 10 Januari 2017 rumah dinas jabatan yang ditempati oleh Penggugat di Jalan Sei Raya Dalam Gang I Nomor 1, Kubu Raya untuk dikosongkan dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (*Vide* Bukti P-5 = T-2);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum mengenai kewenangan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa 1 yang telah diuraikan sebelumnya diatas, oleh Majelis Hakim juga dijadikan dasar pertimbangan hukum terhadap objek sengketa 2, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tergugat juga berwenang menerbitkan surat keputusan *objek sengketa 2* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural maupun substansial penerbitan kedua Surat Keputusan *objectum litis* (Bukti P-3=T-3, dan P-5=T-2) sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa 1 sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai rumah negara diatur dalam beberapa peraturan diantaranya : PP Nomor 40 tahun 1994, PP Nomor 31 Tahun 2005, Perpres Nomor 11 tahun 2008, PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, oleh karenanya

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim dalam menilai aspek prosedur dan substansi akan menguraikan beberapa ketentuan hukum tersebut sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara menyebutkan bahwa : -----

- (1) Rumah negara yang dapat dialihkan statusnya hanya Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III. -----
- (2) Rumah Negara Golongan II dapat ditetapkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi kebutuhan Rumah Jabatan. -----
- (3)dst. -----
- (3a)dst. -----
- (4)dst. -----
- (4a)dst. -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (3a), (4), dan (4a) diatur dengan Peraturan Presiden. ---

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara menyebutkan bahwa : -----

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: -----

1. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri. -----
2. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. -----
3. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara. -----
4. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya. -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 98 ayat 3 dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa : -----

- (3) Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Negara. -----

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PT.UN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Ketentuan mengenai tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur bahwa : -----

Pasal 9

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. -----
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab : -----
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; -----
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah; -----
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; -----
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; -----
 - e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; -----
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; -----
 - g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan -----
 - h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur. -----
- (3)dst. -----

Pasal 486

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan golongan rumah negara. -----
- (2) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu : -----
- a. rumah negara golongan I; -----
 - b. rumah negara golongan II; dan -----
 - c. rumah negara golongan III. -----
- (3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang. -----

Pasal 487

- (1) Rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 ayat (2) huruf a, adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. -----
- (2) Rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 486 ayat (2) huruf b, adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. -----
- (3) Termasuk dalam rumah negara golongan II adalah rumah negara yang berada -----

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PT UN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu kawasan dengan SKPD atau Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama pemerintah daerah. -----

- (4) Rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 ayat (2) huruf c, adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya. -----

Menimbang, bahwa Penggugat ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2007 mulai menghuni rumah dinas di jalan sungai raya dalam Gg. Raya I Nomor 1, Kabupaten Kubu Raya sampai dengan sekarang (*Vide* dalil gugatan Penggugat Halaman 2 Poin 1, bukti P-1 serta keterangan saksi SOEMPENO) ; -----

Menimbang, bahwa rumah dinas di Jalan sungai raya dalam Gg. Raya I Nomor 1, Kubu Raya yang dihuni oleh Penggugat dahulu adalah rumah dinas/rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III (*Vide* bukti P-12 serta Keterangan saksi SOEMPENO dan SETYO WINARNO) ; -----

Menimbang, bahwa pada tahun 2007 Gubernur Kalimantan Barat selaku Kepala Daerah dan Sebagai Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik daerah telah mengeluarkan Keputusan Nomor 978 Tahun 2007 Tentang Penetapan Status dan Peruntukan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di jalan raya sungai raya dalam RT.01/RW.02, Desa Sungai Raya, Kecamatan sungai raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai rumah Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (*vide* Bukti T-4 dan keterangan saksi MANORANG SARAGIH) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana uraian data bukti P-3=T-3 pernah mengajukan permohonan terhadap pembelian rumah dinas yang terletak di Jalan Sei Raya Dalam Gang I Nomor 1, Kubu Raya melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dengan surat No. Tar.351A/NT.1-3/V/2009, tanggal 14 April 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa rumah dinas yang terletak di Jalan Sei Raya Dalam Gang I Nomor 1, Kabupaten Kubu Raya yang dihuni oleh Penggugat sejak tahun 2007 merupakan rumah jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, sehingga termasuk kategori rumah dinas golongan I yang hingga saat ini atau setidaknya hingga perkara ini diputus belum pernah dikeluarkan suatu Penetapan/Keputusan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku mengenai penurunan rumah dinas ke golongan III meskipun terhadap rumah dinas tersebut telah dimohonkan oleh Pengguna aset/barang dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, oleh karena itu perlakuan hukum terhadap rumah dinas yang terletak di Jalan Sei Raya Dalam Gang I Nomor 1, Kabupaten Kubu Raya berlaku ketentuan hukum mengenai rumah dinas golongan I ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah dinas yang terletak di Jalan Sei Raya Dalam Gang I Nomor 1, Kabupaten Kubu Raya adalah rumah dinas golongan I, maka apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 PP Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 487 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Penggugat yang sejak tidak menjabat lagi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 8 Nopember 2010 sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya poin E. Angka 1 Dasar dan alasan gugatan, dengan sendirinya bukanlah lagi orang yang berhak atas penghunian pada rumah negara/rumah dinas golongan I oleh karena telah menyimpang dari fungsi dan tujuan pengadaan rumah negara/dinas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat 3 PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 9 ayat 2 huruf a, b dan huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, oleh karenanya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa 2 sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mencermati uraian data Bukti P-5=T-2, maka dapat diketahui bahwa objek sengketa 2 pada dasarnya merupakan rangkaian dari keputusan objek sengketa 1 yang substansinya adalah tanggapan surat dari Penggugat tertanggal 17 Oktober 2016 (Bukti P-4) yang menetapkan paling lambat tanggal 10 Januari 2017 rumah dinas jabatan yang ditempati oleh Penggugat di Jalan Sei Raya Dalam Gang I Nomor 1, Kubu Raya untuk dikosongkan dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (*Vide* Bukti P-5=T-2) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap objek sengketa 1 tersebut diatas, maka secara *mutatis mutandis* penerbitan objek sengketa 2 juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua obyek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan kedua objek sengketa telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat didalam dalil gugatannya setelah dipertimbangkan berdasarkan

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut hemat Majelis Hakim tidak terdapat keadaan mendesak dari Penggugat yang tidak dapat dipulihkan kembali apabila objek sengketa dilaksanakan dan demikian pula tidak terkait dengan adanya kepentingan umum, maka terhadap permohonan penundaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak dalam pertimbangan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;--

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 384.000,-
(Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 oleh Kami **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.** dan **ANDI DARMAWAN, S.H.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NOCE UNMEHOPA, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(**AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.,M.H.**)

(**CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**)

HAKIM ANGGOTA II,

(**ANDI DARMAWAN, S.H.**)

PANITERA PENGANTI,

(**NOCE UNMEHOPA, S.H.,M.H.**)

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan No. 78/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:-----

1. Daftar Perkara	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 215.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Leges	Rp. 3.000,-
6. Redaksi	Rp. <u>5.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 384.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) ;